

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki pendapatan melalui 2 sumber, yang pertama PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kedua pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997). Pengelompokan PNBP ini kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga non departemen.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota pajak provinsi memiliki 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan umum (APU) dan pajak rokok sedangkan pajak kabupaten kota ada 11 jenis pajak yaitu pajak parkir, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam

dan 2 batuan, pajak air, pajak tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB.

Pada suatu pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor di karenakan peningkatan jumlah bermotor baik jenis kendaraan bermotor umum maupun jenis kendaraan pribadi yang saat ini berkembang sangat besar. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya, menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal ini mengakibatkan angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri dari tahun ketahun mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat (SPIP), adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP berfungsi

untuk memberi arah yang jelas atas tercapainya tujuan organisasi, dengan pengembangan lima unsur yang ada dalam SPIP tersebut yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan unsur tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah. No 60 tahun 2008.

Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, proses tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian intern, di mana dalam kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari dinas pendapatan tetapi proses penerimaan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan sistem intern. Agar proses penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan target yang di rencanakan.

Tabel. 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT
Kota Kupang Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Capaian(%)
2016	38.800.000.000	44.437.437.289	114%
2017	45.871.558.428	51.051.449.340	111%
2018	51.853.701.188	60.167.708.357	116%
2019	78.446.469.428	78.196.272.369	84%
2020	93.056.610.576	76.296.101.286	81%

Sumber Data : Samsat Kota Kupang, 2021

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 dilihat dari nilai nominal mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tingkat persentase sebesar 114%, 2017, 111%, dan 2018, 116% realisasinya dikatakan sangat efektif karena mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan di mana tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp.78.446.469.428 tetapi realisasi penagihannya hanya mencapai sebesar Rp.78.196.272.369 sehingga memperoleh persentase keefektifan mengalami penurunan 84% dan tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp.93.056.610.576 tetapi realisasi penagihan hanya mencapai Rp. 76.296.101.286 sehingga memperoleh persentase keefektifan mengalami penurunan 81% tetapi masih dinyatakan efektif walaupun berada di bawah target yang ditetapkan.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 – 2018 realisasinya di atas 100%, namun angka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah termasuk tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berikut data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Kupang:

Tabel 1.2
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Kupang
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi pajak tertunggak (Rp)	%
1	2016	-	2.811.449.185	-
2	2017	-	4.189.295.325	-
3	2018	1.663.335.521	7.241.449.052	435.35
4	2019	5.271.484.893	10.690.385.161	202.79
5	2020	21.834.542.676	7.686.291.064	35.20

Sumber: Samsat Kota Kupang, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penunggakan secara umum mengalami peningkatan. Penunggakan pajak kendaraan bermotor ini tentu berpengaruh akan penerimaan pajak daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena mencapai target yang ditetapkan tetapi belum optimal karena masih adanya tunggakan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meminimalisir tingkat penunggakan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengumumkan pemberlakuan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur yang akan diberlakukan pada 1 Agustus 2019-31 Oktober 2019 untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jika dilihat dari data di atas prosedur sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih terdapat banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib

pajak lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan.

Sedangkan pada unsur pengendalian intern dari segi pemantauan juga belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang pajaknya mati namun masih tetap digunakan di jalan raya. Maka dari itu tidak tercapainya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan bahkan bertambahnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Kupang. Adapun pemberlakuan keringanan pokok dan penghapusan denda administrasi diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Denda pajak yang dihapuskan adalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya kebijakan ini dihapuskan. Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kendaraannya atau tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran.

Tingkat penunggakan pajak kendaraan bermotor juga tergantung kesadaran masing-masing individu wajib pajak. Saat ini banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan peranan pajak itu sendiri. Dengan adanya pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan lebih meningkatkan penerimaan dan juga pengurangan penunggakan pajak sesuai dengan target yang dimiliki pajak daerah, pengendalian intern yang

baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kendala yang menjadi polemik yaitu setiap instansi belum sepenuhnya mampu dalam hal merumuskan risiko pada lingkup kerja mereka sendiri, setiap SKPD belum bisa secara keseluruhan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang krusial yang berpotensi pada kegagalan pencapaian visi, misi serta tujuan SKPD tersebut, hal ini tercermin dengan penerimaan pajak kendaraan motor dengan adanya tunggakan yang terjadi di mana setiap instansi hanya dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang bersifat umum dan wajar dalam menjalannya sebuah organisasi, belum dikembangkan ke arah yang lebih spesifik yang sehubungan langsung dengan *core business* dari instansi tersebut. Seharusnya setiap SKPD dapat menyelaraskan visi dan misi instansi dengan risiko yang berkaitan dengan hal tersebut baik dari dalam maupun dari luar entitas, sebagaimana unsur dari penilaian risiko tersebut yaitu: penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, mengelola risiko selama perubahan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas peneliti ingin mengetahui penerapan sistem pengendalian intern, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada unsur penilaian risiko yang dapat menghambat proses penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni terjadi pada penunggakan yang

mengalami peningkatan kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern penilaian risiko dengan baik di mana risiko terhadap ancaman dan kerentanan yang mungkin terjadi dan respon risiko untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh ancaman dan kerentanan tersebut. Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, di mana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat mis statement terhadap hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana kondisi sebenarnya pelaksanaan penilaian risiko serta apa saja indikator dari dimensi penilaian risiko yang berpengaruh dalam membangun SPIP pada SAMSAT Kota Kupang, kemudian mengkaji usaha-usaha apa saja yang dibutuhkan bagi setiap pemangku kepentingan guna menciptakan SPIP yang efektif, transparan dan akuntabel. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern penilaian risiko dalam proses penerimaan pajak kendaraan bermotor maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul. **“Evaluasi Penilaian Risiko Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern khususnya pada unsur penilaian risiko dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Kota Kupang?
2. Apa penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern khususnya pada unsur penilaian risiko dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui penyebab dari penunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi kantor SAMSAT, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan yang sehubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Kupang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam mengadakan penelitian lanjutan